

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Cilegon dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok. Setelah terjadi pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, Kota Cilegon termasuk dalam wilayah Provinsi Banten.

Perkembangan pembangunan Kota Cilegon sampai dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Seiring dengan dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat dan tantangan pada masa mendatang diperlukan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan sehingga tujuan dan harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon dapat tercapai. Keseluruhan hasil-hasil pembangunan tersebut, tentunya tidak lepas dari konsep perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana daerah, baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Terkait dengan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan maka Pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030. Dokumen perencanaan daerah tersebut menjadi pedoman dan landasan bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Dalam periode perencanaan jangka menengah, pembangunan Kota Cilegon memasuki tahap ketiga, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015. Dokumen ini merupakan kelanjutan dari perencanaan jangka menengah Tahap II yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Tahun 2010-2015, dan merupakan *blue print* pelaksanaan pembangunan di Tahun 2010-2015 yang menjadi pedoman bagi

penyusunan dokumen perencanaan tahunan baik pada lingkup Pemerintah Kota Cilegon maupun SKPD Kota Cilegon.

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015, maka untuk menelaah sejauh mana keberhasilan dan kekurangan capaian pembangunan, tentunya diperlukan review terhadap dokumen RPJMD. Review ini pada dasarnya suatu proses evaluasi tentang kinerja dan proses implementasi dari seluruh program dan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah. Terkait dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) pada dasarnya hal ini merupakan perwujudan dari asas *accountability* (pertanggungjawaban).

Selain itu evaluasi ini juga diperlukan untuk penyusunan rencana percepatan pencapaian sasaran, dengan melihat sejauh mana masalah yang dihadapi dapat terselesaikan hingga saat ini. Dan jika belum, upaya apa yang dapat dilakukan pada jangka waktu pemerintahan yang masih tersisa selama tiga tahun kedepan, serta langkah percepatan apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan, sehingga dapat mempermudah pemerintahan selanjutnya.

Hal tersebut sejalan dengan dinamika pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Cilegon dan penetapan kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah maka diperlukan upaya untuk mengakomodasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan sebagai wujud respon Pemerintah Kota Cilegon terhadap implementasi kebijakan pemerintah pusat dan penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 284 dimana perubahan RPJMD dilakukan karena adanya perubahan target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah salah satunya adalah pencapain target sasaran infrastruktur.

Sebagai wujud implementasi amanat kebijakan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan maka diperlukan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015. Review RPJMD Kota Cilegon menjadi pedoman dalam penyusunan Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Revisi RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
21. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon;
22. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

- Kota Cilegon Jo. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon;
23. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015;
 25. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030.


1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Secara grafik, hubungan antara dokumen dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana digambarkan dalam gambar 1.1. di bawah ini. Secara hirarki dokumen RPJM disusun dengan berpedoman pada rencana jangka panjang daerah (RPJP) serta memperhatikan RPJM Nasional/Provinsi. Selanjutnya, RPJM Kota Cilegon Tahun 2006-2010 yang telah dimutakhirkan (ditetapkan melalui Peraturan Daerah) menjadi pedoman dalam proses pemutakhiran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (Renstra-SKPD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan bagi setiap SKPD.

Lebih lanjut, RPJM Kota Cilegon Tahun 2010-2015 sebagai dokumen perencanaan yang bersifat 'indikatif' dijabarkan dalam mekanisme perencanaan pembangunan tahunan dan penganggaran daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang mana dokumen RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Bersifat "Indikatif" mengandung makna bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang terkandung di dalam dokumen RPJM ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan, RPJM juga disusun dengan berpedoman kepada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon. Adanya keselarasan antara rencana pembangunan dengan penataan ruang merupakan suatu keharusan, sehingga dapat terwujud pemerataan pertumbuhan, pelayanan dan keserasian perkembangan kegiatan pembangunan pada setiap bagian kota yang mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah.

Gambar 1.1
Kedudukan RPJM Daerah
Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah



1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Rancangan Akhir Revisi RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab IV Analisis Isu-isu Strategis

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab IX Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Review RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 **dimaksudkan** untuk ditujukan untuk menyesuaikan kembali Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015 sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 sampai dengan tahun 2011 dan rencana pelaksanaan tahun 2012 serta perkembangan kebutuhan pembangunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Berpijak pada maksud tersebut, maka penyusunan Review RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 **ditujukan** untuk menjadi pedoman bagi SKPD dalam meriew Renstra SKPD Tahun 2010-2015 dan RKPD Kota Cilegon dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.